



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung M, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227, Fax: (021) 4706285, Surat Elektronik : fe@unj.ac.id
Laman : fe.unj.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR: 2613/UN 39.5.FE/TD.06/2023

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING PRAKTIK KERJA LAPANGAN SEMESTER GENAP (118) TAHUN
AKADEMIK 2022/2023 MAHASISWA PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Menimbang:

- a. bahwa Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta di pandang perlu menetapkan dosen pembimbing praktik kerja lapangan;
- b. bahwa dosen pembimbing praktik kerja lapangan perlu ditetapkan surat keputusan;
- c. berdasarkan butir a dan b di atas, maka perlu di terbitkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Dosen Pembimbing Praktik Kerja Lapangan Program Studi D3 Akuntansi, Semeter Genap (118) Tahun Akademik 2022/2023 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelola Badan Layanan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019 – 2023;
10. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1729/UN 39/HK.02/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2020 – 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG DOSEN PEMBIMBING PRAKTIK KERJA LAPANGAN SEMESTER GENAP (118) TAHUN AKADEMIK 2022/2023 MAHASISWA PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

KESATU: Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Praktik Kerja Lapangan Program Studi D3 Akuntansi, Semester Genap (118) Tahun Akademik 2022/2023 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

KEDUA: Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

KETIGA: Demikian keputusan ini diterbitkan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 7 September 2023
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNJ,



USEP SUHUD
NIP 197002122008121001

Tembusan :

1. Rektor UNJ;
2. Para Wakil Rektor UNJ;
3. Para Wakil Dekan FE;
4. Para Koordinator Program Studi FE;
5. Koordinator Administrasi Layanan Umum;
6. Koordinator Administrasi Layanan Akademik & Kemahasiswa

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

Surat Nomor : 2613/UN 39.5.FE/TD.06/2023

Tanggal : 7 September 2023

Program Studi : D-3 Akuntansi

**DOSEN PEMBIMBING PRAKTIK KERJA LAPANGAN SEMESTER GENAP (118) TAHUN AKADEMIK 2022/2023
MAHASISWA PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

| No. | Nama Mahasiswa | NIM | Nama Dosen | Dosen Pembimbing 1 |
|-----|---------------------|------------|----------------------------------|--------------------|
| 1 | Fithriyyati Nabilah | 1704518011 | Diah Armeliza, SE., M.Ak | Pembimbing 1 |
| 2 | Rihana Maryam | 1704519050 | Dr. Rida Prihatni, SE, Ak., M.Si | Pembimbing 1 |

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNJ,

USEP SUHUD *hs*
NIP 197002122008121001